

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang mempunyai penduduk terbanyak ke-4 di dunia, dengan jumlah penduduk sebanyak 266,91 juta jiwa. Menurut jenis kelamin, jumlah tersebut terdiri dari 124 juta jiwa laki-laki dan 132,89 juta jiwa perempuan. Saat ini di Indonesia usia produktif lebih banyak dari usia non-produktif, yakni lebih dari 68% dari total populasi. Adapun penduduk dengan kelompok umur 0-14 tahun (usia anak-anak) mencapai 66,17 juta jiwa atau sekitar 24,8% dari total populasi. Kemudian kelompok umur 15-64 tahun (usia produktif) sebanyak 183,36 juta jiwa atau sebesar 68,7% dan kelompok umur lebih dari 65 tahun (usia sudah tidak produktif) berjumlah 17,37 juta jiwa atau sebesar 6,51% dari total populasi.¹

Tidak heran jika penduduk di Indonesia memiliki keberanekaragaman sifat dan kepribadian yang berbeda seperti ras, suku, agama dan kebudayaan yang disatukan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tingginya jumlah penduduk di Indonesia mengakibatkan meningkatnya angka kejahatan yang ada di Negara ini seperti pembunuhan, pemerkosaan atau kejahatan lainnya. Setiap kejahatan yang dilakukan tentunya mendapatkan sanksi yang tegas dari Negara sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh pelaku. Adapun bentuk hukuman yang diterima oleh pelaku kejahatan sebagaimana

¹ Media sosial, 2019, *Studi Dokumen*, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/01/04/jumlah-penduduk-indonesia-2019-mencapai-267-juta-jiwa>, Diakses pada hari kamis tanggal 30 Oktober, Pukul 20.41 WIB

yang telah diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana (selanjutnya disebut KUHP) dalam Pasal 10 yang terdiri dari:

- a. Pidana pokok:
 1. Pidana mati;
 2. Pidana penjara;
 3. Pidana kurungan;
 4. Pidana denda;
 5. Pidana tutupan (Undang-undang Nomor 20 Tahun 1946).
- b. Pidana tambahan
 1. Pencabutan hak-hak tertentu;
 2. Perampasan barang-barang tertentu;
 3. Pengumuman putusan hakim.

Sebagai Negara Indonesia yang berlandaskan hukum, tentunya Indonesia harus memfasilitasi seluruh pihak-pihak yang berkepentingan dalam proses penegakan hukum, hal ini merupakan suatu kewajiban Negara yang harus dipenuhi, dalam hal pelayanan kepada masyarakat yang memperjuangkan haknya yang merasa dirugikan.² Seperti kasus kekerasan seksual terhadap Anak yang masih marak terjadi di Indonesia saat ini. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), mengemukakan tahun 2015 terdapat 218 kasus, tahun 2016 terdapat 120 kasus, tahun 2017 tercatat sebanyak 116 kasus³, dan tahun 2018 terdapat 206 kasus kekerasan seksual anak. Tentunya hal ini menimbulkan kekhawatiran orangtua terhadap tumbuh dan perkembangan anaknya.

² Ary Prasetyo Handoko, 2019, '*Eksistensi Pidana Kebiri Kimia Ditinjau dari Teori Tujuan Pemidanaan (Studi Atas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*', Program Studi S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, hlm 2.

³ Krismiyarsi, 2018, '*Kebijakan Sanksi Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak Kajian Politik Hukum Pidana*', Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang 2018', Universitas 17 Agustus 1945, Semarang, 90.

Anak sebagai generasi penerus bangsa memiliki peran penting dalam pembangunan nasional yang wajib mendapatkan perlindungan dari Negara sesuai dengan ketentuan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa setiap Anak berhak untuk hidup, tumbuh, berkembang⁴, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.⁵

Banyaknya kasus kekerasan seksual anak yang terjadi di Indonesia membuat Pemerintah mengeluarkan suatu Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang. Pada tanggal 25 Mei 2016 Presiden Joko Widodo menandatangani Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (selanjutnya disebut PERPU) Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. PERPU Nomor 1 Tahun 2016 ini kemudian disahkan menjadi Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tanggal 9 November 2016 tentang Penetapan PERPU Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang (selanjutnya disebut dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016).⁶

Pada bulan Oktober 2019 Indonesia dikejutkan dengan sebuah kabar tentang kasus kekerasan seksual terhadap anak yang dijatuhi hukuman kebiri kimia yang bernama M.A. M.A melakukan kekerasan seksual tersebut dikarenakan seringnya menonton film porno. Dari pengakuan M.A dari tahun

⁴ Habibullah, 2014, 'Kedudukan Anak Dan Harta Dalam Perkawinan Siri Ditinjau Dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan', *Jurnal Program Pascasarjana*, Volume 5, Nomor 4, 2014, hlm 4

⁵ Ary Prasetyo Handoko, *Op.Cit*, hlm 2-3.

⁶ Nuzul Qur'aini Mardiyah, 2017, 'Penerapan Hukuman Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kekerasan Seksual', *Law Reform: Jurnal Konstitusi*, Volume 14, Nomor 1, Maret 2017, hlm 216.

2015 sampai dengan tahun 2018 M.A telah melakukan pemerkosaan sebanyak 9 kali kepada anak di Mojokerto. Akibat dari perbuatan tersebut M.A dijatuhi hukuman 12 tahun penjara, denda Rp 100.000.000 subsider 6 bulan kurungan serta kebiri kimia.

Penerapan kebiri kimia sebagai penghukuman menimbulkan pro dan kontra dari beberapa pihak terutama dari Organisasi-organisasi dan Pegiat Hak Asasi Manusia yang didasar dengan beberapa alasan yaitu; Pertama, hukuman kebiri tidak dibenarkan dalam sistem hukum pidana nasional atau tujuan pemidanaan yang dianut oleh sistem hukum Indonesia. Kedua, hukuman kebiri melanggar Hak Asasi Manusia sebagaimana diatur dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terutama dalam Pasal 28I yang berbunyi:

- (1) Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun.
- (2) Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.
- (3) Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.
- (4) Perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.
- (5) Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.

Selain itu, kebiri kimia juga melanggar Konvensi Internasional yang telah diratifikasi dalam Hukum Nasional diantaranya: Konvensi Hak Sipil dan Politik (Konvensi Hak Sipil/*International Covenant for Civil and Political Rights*, selanjutnya disebut ICCPR), Konvensi Menentang Penyiksaan dan

Perlakuan atau Penghukuman yang Kejam, Tidak Manusiawi atau Merendahkan Martabat (*Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment*, yang selanjutnya disebut CAT), dan juga Konvensi Hak Anak (*Committee on the Rights of the Child* selanjutnya disebut KHA), dan ketiga, segala bentuk kekerasan pada Anak termasuk kekerasan seksual pada dasarnya merupakan manifestasi atau operasionalisasi hasrat menguasai, mengontrol dan mendominasi terhadap anak.

Dengan demikian hukum kebiri tidak menyelesaikan akar permasalahan kekerasan seksual terhadap anak. Karena itu Organisasi-organisasi Hak Asasi Manusia meminta agar Pemerintah lebih fokus terhadap kepentingan Korban, dan Negara memastikan bahwa Korban mendapatkan perlindungan serta akses pemulihan pada fisik dan mental maupun tindakan lainnya terhadap kepentingan Korban.

Dari uraian di atas Penulis tertarik mengangkat topik yang kemudian di tulis menjadi proposal skripsi yang berjudul:

“ TINDAKAN KEBIRI KIMIA TERHADAP PELAKU KEKERASAN SEKSUAL ANAK DARI PERSPEKTIF TUJUAN PEMIDANAAN DAN HAK ASASI MANUSIA.”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan dalam latar belakang dan mengacu dari judul penelitian hukum, Penulis merumuskan permasalahan yang akan menjadi objek dari penelitian ini dan merupakan dasar pertanyaan dari uraian latar

belakang di atas. Maka permasalahan yang dirumuskan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tindakan kebiri kimia terhadap pelaku kekerasan seksual anak ditinjau dari tujuan pemidanaan di Indonesia?
2. Bagaimana tindakan kebiri kimia terhadap pelaku kekerasan seksual anak ditinjau dari Hak Asasi Manusia?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, setiap penelitian dalam penulisan pasti mempunyai tujuan yang ingin dicapai, dengan demikian tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana tindakan kebiri kimia terhadap pelaku kekerasan seksual anak ditinjau dari tujuan pemidanaan di Indonesia.
2. Untuk mengetahui bagaimana tindakan kebiri kimia terhadap pelaku kekerasan seksual anak ditinjau dari Hak Asasi Manusia.

D. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum kepustakaan.⁷

Penelitian kepustakaan ini merupakan penelitian dengan cara meneliti bahan pustaka, yakni menggunakan berbagai data sekunder seperti Peraturan Perundang-undangan, putusan pengadilan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat para sarjana.

⁷ Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, 2015, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm 23

2. Sumber data

Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder yaitu data yang diperoleh atau berasal dari bahan kepustakaan, yang termasuk dalam data sekunder yaitu:

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat dan harus dipatuhi oleh setiap orang, seperti Undang-undang yang terdiri dari

- 1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- 2) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- 3) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- 4) Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
- 5) Instrumen Internasional.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, misalnya: rancangan Undang-undang, hasil penelitian ahli hukum, dan lain-lain

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus hukum, ensiklopedia, dan indeks komulatif.

3. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumen, studi dokumen adalah teknik pengumpulan data dengan cara mempelajari bahan kepustakaan atau literatur-literatur yang ada, terdiri dari Perundang-undangan, dokumen-dokumen, buku-buku, jurnal hukum, kamus hukum yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti.

4. Analisis Data

Analisis data adalah suatu hal yang penting dalam penelitian. Cara analisis data yang digunakan Penulis adalah analisis kualitatif. Analisis kualitatif adalah analisis data yang dilakukan dengan menjabarkan secara rinci kenyataan atau keadaan atas suatu objek dalam bentuk kalimat, guna memberikan gambaran lebih jelas terhadap permasalahan yang diajukan sehingga memudahkan untuk ditarik kesimpulan.